



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD) KOTA BLITAR  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diperlukan petunjuk pelaksanaan yang memberikan arah, mekanisme dan tujuan bagi seluruh unsur pemangku kepentingan yang terlibat dan berkepentingan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2017 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
  14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Blitar.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Blitar yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD. Daerah adalah Kota Blitar.

## BAB II

### KEDUDUKAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KOTA

#### Bagian Pertama

#### Musrenbang Kelurahan

#### Pasal 2

Musrenbang Kelurahan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan ditingkat Kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata Masyarakat dan/atau Prioritas Pembangunan tingkat Kelurahan yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Musrenbang RKPD di Kecamatan

#### Pasal 3

Musrenbang RKPD di Kecamatan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kecamatan dalam rangka membahas Daftar Skala Prioritas tingkat Kelurahan dan penetapan Daftar Skala

Prioritas yang sesuai dengan prioritas pembangunan tingkat Kecamatan serta disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Blitar dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

#### Bagian Ketiga

#### Forum SKPD

#### Pasal 4

- (1) Forum SKPD berkedudukan sebagai forum koordinasi, harmonisasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas dan kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional serta prioritas pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Bagi SKPD yang mempunyai UPT, penyusunan rancangan Renja SKPD memperhatikan usulan UPT yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di lingkup SKPD yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

#### Musrenbang RKPD Kota Blitar

#### Pasal 5

Musrenbang RKPD Kota Blitar berkedudukan sebagai forum musyawarah Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.

### BAB III

#### TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG RKPD KOTA BLITAR

#### Bagian Pertama

#### Musrenbang Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) Secara umum Musrenbang Kelurahan bertujuan mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.

- (2) Secara khusus Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk :
- a. Menampung dan membahas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Musyawarah di tingkat RT/RW;
  - b. Menetapkan daftar skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan;
  - c. Menyepakati usulan daftar skala prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD yang dibiayai melalui APBD Kota/Provinsi/ APBN;
  - d. Memadukan dan mensinergikan perencanaan di tingkat kelurahan;
  - e. Menetapkan wakil/delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan.

#### Bagian Kedua

#### Musrenbang RKPD di Kecamatan

#### Pasal 7

Musrenbang RKPD di Kecamatan bertujuan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan ;
- b. Menetapkan daftar skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan;
- c. Membahas dan menyepakati daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan ;
- d. Menyepakati pengelompokan daftar kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kota ;
- e. Menetapkan wakil/delegasi kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Forum SKPD

#### Pasal 8

Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses koordinasi, harmonisasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergitas antara prioritas pembangunan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dengan memperhatikan RPJMD, RPJMD Provinsi, RPJMN, Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu Indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD.

Bagian Keempat  
Musrenbang RKPD Kota Blitar

Pasal 9

Musrenbang Kota bertujuan untuk :

- a. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi dan Nasional;
- b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan DPRD, Pemangku Kepentingan dan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- c. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. Menetapkan usulan program/kegiatan prioritas hasil Forum SKPD dengan tetap memperhatikan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, RPJMN, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari peserta.
- f. Finalisasi usulan program/kegiatan hasil koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergitas pada musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan dan Forum SKPD yang akan diakomodasi oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Blitar maupun Renja SKPD.

BAB IV

TAHAPAN MUSRENBANG

Pasal 10

- (1) Musrenbang pada setiap tingkatan agar memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Blitar.

- (2) Tahapan Musrenbang dilaksanakan melalui :
  - a. Persiapan ;
  - b. Pelaksanaan ; dan
  - c. Pasca Pelaksanaan.
- (3) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.
- (4) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati program kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (5) Tahapan Pasca Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesudah dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.

#### Pasal 11

- (1) Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Petunjuk Teknis Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II , Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh-contoh Form dan Berita Acara dalam pelaksanaan Musrenbang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Pertama

##### Kepanitiaan

#### Pasal 12

- (1) Dalam setiap tingkatan Musrenbang, diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Pembentukan Panitia Pelaksana di setiap tingkatan Musrenbang, dilaksanakan pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Penyelenggara.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan Musrenbang pada setiap tingkatan, berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD  
DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG RKPD  
KOTA BLITAR

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan

Pasal 14

- (1) Peserta Musrenbang Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Dan Staf Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW, forum anak kelurahan, Pokja kelurahan sehat dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan di kelurahan.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Peserta Musrenbang Kelurahan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Kedua

Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 15

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari Lurah beserta perwakilan perangkat kelurahan, delegasi hasil Musrenbang Kelurahan, anggota DPRD asal Dapil Kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, forum anak kecamatan, forum komunikasi kecamatan sehat, organisasi kemasyarakatan pada lingkup kecamatan setempat, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara diundang oleh Panitia Pelaksana.

- (3) Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

#### Bagian Ketiga

#### Forum SKPD

#### Pasal 16

- (1) Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, Unsur Kecamatan dan Unsur Kelurahan.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara diundang oleh Kepala Bappeda.
- (3) Peserta Forum SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.

#### Bagian Keempat

#### Musrenbang RKPD Kota Blitar

#### Pasal 17

- (1) Peserta Musrenbang RKPD Kota Blitar terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Bappeda dan/atau SKPD Provinsi Jawa Timur, perwakilan SKPD, delegasi Kecamatan, akademisi, Dewan Perwakilan Anak, Forum Kota Sehat, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti Musrenbang Kota berdasarkan undangan dari Panitia.
- (3) Peserta memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD Kota Blitar melalui pembahasan yang disepakati bersama.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANG RKPD KOTA BLITAR

#### Pasal 18

- (1) Musrenbang Kelurahan yang meliputi Musyawarah Tingkat RT, Musyawarah Tingkat RW dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dibiayai

melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Kelurahan.

- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dibiayai melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Kecamatan.
- (3) Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Blitar dibiayai melalui APBD Kota Blitar yang dialokasikan pada rekening anggaran Bappeda.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN INFORMASI

#### Pasal 19

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbang Kelurahan kepada Camat dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 15 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006